

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAMBI
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**



**TIM AHLI
KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jambi.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses pembuatan Naskah Akademik ini. Semoga dengan disusunnya Naskah Akademik ini diharapkan pekerjaan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi terutama Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi.

Jambi, Mei 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	8
D. METODE.....	9
BAB II.....	10
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoretis	10
A.1. Pengertian Ketertiban dan Ketenteraman	10
A.2. Kesadaran Masyarakat dan Budaya Hukum.....	15
A.3. Kewenangan Dan Koordinasi.....	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	17
C. Kajian Terhadap Pratik Penyelenggaraan.....	21
C.1. Kewenangan dan Koordinasi	21
C.2. Penegakan Peraturan	22
D. Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	30
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	31
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	32
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	37

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	41
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	41
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	47
C. LANDASAN YURIDIS	49
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	50
MATERI MUATAN	50
A. JANGKAUAN RANCANGAN.....	51
B. ARAH PENGATURAN KETERTIBAN UMUM.....	53
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	54
D. SISTEMATIKA PERATURAN DAERAH	55
BAB VI PENUTUP	56
A. SIMPULAN	56
B. SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas Kepala Daerah untuk memeliharanya.

Salah satu instrumen untuk menciptakan dan memelihara kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang untuk level nasional dan peraturan daerah untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundangan memuat berbagai ketentuan yang secara umum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai upaya penegakan peraturan perundangan, tidak jarang pasal-pasal yang termaktub di dalamnya mencantumkan ancaman hukuman/sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Pasal-pasal di dalam peraturan perundangan juga memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan aturan.

Upaya memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting bagi Provinsi Jambi yang memegangteguh budaya melayu, Oleh karenanya terpeliharanya

ketertiban umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat selanjutnya akan mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan.

Namun demikian, berdasarkan data pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Satpol PP Provinsi Jambi, menunjukkan budaya dan perilaku tertib belum sepenuhnya terbangun pada masyarakat di Provinsi Jambi. Beberapa jenis pelanggaran Perda diantaranya adalah pelacuran di tempat umum, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, masalah gepeng, dan bangunan di atas irigasi.

Dari aspek yuridis Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

No	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Standarisasi tenaga satuan polisi pamong praja b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota b. Penegakan Perda

		penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegak Perda	(satu) Daerah provinsi b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur c. Pembinaan PPNS Provinsi	kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota
--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, dirasa perlu untuk dilakukan kajian guna melihat relevansi dan tingkat kepentingannya dalam menyusun suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah yang bertujuan menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Jambi.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Ada beberapa permasalahan di dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Problem kewenangan dalam penanganan gangguan ketertiban antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sebagaimana pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, ada pada setiap level pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksana teknis penanganan gangguan ketertiban dan penegakan perda dan perkara di daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. ada beberapa perda di tingkat provinsi mengatur hal yang sama dengan perda di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai

contoh adalah perda tentang penertiban pelacuran di tempat umum. Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing merasa memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran perdanya masing-masing dengan obyek yang sama.

- b. masih adanya pemahaman yang berbeda atau bahkan belum dipahami secara benar yang dimaksud dengan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya Provinsi.

2. Masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat.

Masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat secara umum disebabkan oleh 4 sebab berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Banyaknya peraturan daerah yang dibuat tidak secara otomatis meningkatkan perilaku tertib jika tidak diikuti dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan aturan yang berlaku. Jika masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan yang berlaku, maka terbuka kemungkinan adanya perilaku yang tidak bersesuaian dengan aturan. Hal ini mengingatkan kesadaran hukum dibangun dengan proses awal berupa mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku. Di banyak daerah, banyak masyarakat yang mengeluhkan masih minimnya sosialisasi perda. Dalam hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan tingkat sosialisasi yang memadai serta dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku tertib yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat.

- b. Lemahnya pengawasan dan penegakan aturan

Jumlah Satpol PP yang terbatas seringkali menjadi alasan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan perda. Mengatasi keterbatasan personil pengawasan tersebut, perlu ada langkah dan kebijakan terobosan yang dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan aturan.

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran perda yang terjadi masih kurang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi, misalnya dengan pemasangan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran dan pengembangan aplikasi yang dapat diakses masyarakat dapat menjadi solusi untuk memantau dan mengurangi gangguan ketertiban dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

d. Pengaruh lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh yang kuat terhadap individu. Lingkungan tempat tinggal yang tertib, akan mendorong individu di dalamnya berbuat tertib, demikian pula sebaliknya. Perilaku vandalisme yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa juga terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk di kalangan remaja/pemuda. Dalam hal ini perlu ditumbuhkan lingkungan atau komunitas masyarakat yang berperilaku tertib guna mendorong tumbuhnya budaya tertib.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan penyusunan Naskah Akademis dan draf Raperda ini adalah:

1. Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Ketertiban Umum.
2. Menyusun konsep (draft) rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kegunaan peraturan daerah ini:

- a. Bagi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan, pengawasan dan penegakan peraturan perundangan.
- b. Bagi masyarakat sebagai pedoman berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Dengan metode dan pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh, sehingga hasil analisis permasalahannya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk mengenali hukum, khususnya hukum tertulis yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

A.1. Pengertian Ketertiban dan Ketenteraman

Ketika mendefinisikan pengertian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peraturan perundang-undangan menjadikan frase ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam satu kesatuan frase, tidak dipisahkan antara ketertiban dan ketenteraman. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pengertian berikut:

“Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.”

Hal ini dapat dimaknai bahwa “ketertiban” dan “ketenteraman” merupakan dua hal atau kondisi yang terkait satu sama lain, tidak dapat dipisahkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertib memiliki arti teratur, menurut aturan, rapi, sopan dan aturan. Ketertiban memiliki arti peraturan atau keadaan serba teratur dengan baik. Masih di dalam KBBI, tenteram memiliki arti aman, damai atau tenang. Ketenteraman diartikan keadaan tenteram, keamanan atau ketenangan hati/pikiran.

Ermaya Suradinata, mendefinisikan Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh

pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.¹

Berdasar beberapa pengertian di atas, ketertiban mengacu pada kondisi yang terkait dengan kepatuhan individu terhadap berbagai aturan, norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sementara ketenteraman adalah kondisi yang memungkinkan individu/masyarakat dapat beraktivitas secara leluasa tanpa rasa takut. Sejalan dengan pengertian yuridis di atas, ketertiban dan ketenteraman saling terkait, dimana ketertiban umum dapat menghadirkan ketenteraman, sebaliknya ketenteraman memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk berlaku tertib.

A.2. Kesadaran Masyarakat dan Budaya Hukum

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dari hukum.² Ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia di manapun juga. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Dari perspektif yang lain, menurut Sacipto Raharjo, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu subsistem diantara subsistem-

¹Ermaya Suradinata, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*, Bandung: Ramadhan 2002, hal. 108

²**Mochtar Kusumaatmadja**, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Disini tampak hukum berada di antara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari (lihat bagan)³.

Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai ini hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya⁴.

Ketertiban umum hadir apabila sistem hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Lawrence M. Friedman menyebutkan sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik jika tiga bagian yang menyusunnya dalam kondisi baik.⁵ Ketiga bagian tersebut adalah:

- a. Struktur Hukum (Legal Structure)
- b. Substansi Hukum (Legal Substance)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Terkait dengan struktur hukum, Lawrence M Friedman menyebut bahwa suatu sistem struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.⁶ Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam

³Esmi Warasih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 80

⁴*Ibid*, 80-81

⁵Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Penerbit Nusa Media, Ujungberung, Bandung, 2009, Hlm 33

⁶*ibid*

melaksanakan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik warga negara yang berkepentingan terhadap sebuah kasus hukum yang sedang terjadi. Pengaruh-pengaruh politik warga negara terhadap hukum harus dilepaskan jika sudah berhadapan dengan struktur hukum dalam mengatur dan mengurus warga negara.

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.⁷ Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi dan independensi dalam menghadapi persoalan hukum dimasyarakat. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.⁸ Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Sehingga semua elemen diharapkan baik dan dapat memberikan ketertiban dan keteraturan dalam hukum

Substansi hukum sebagai bagian kedua dalam sistem hukum menurut Lawrence M Friedman menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga bermakna bahwa produk

⁷Abdrahman Misno Bams, *Teori Sistem Hukum Friedman*, website <http://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>

⁸ibid

yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup(living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.⁹

Bagian ketiga yang juga krusial dalam membangun sistem hukum adalah budaya hukum. Lawrence M Friedman menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁰ Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dan sejalan perkembangan masyarakat. hal ini menempatkan hak sebagai nilai yang lebih penting dari kewajiban, persamaan lebih penting dari pengawasan dan tanggung jawab lebih penting dari paternalisme. Christopher St. Germain pada abad ke 16 menyatakan bahwa, kebiasaan hukum menjadi hal yang prioritas dalam masyarakat. sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh tidaknya dilakukan sebuah perbuatan tersebut. Pada akhirnya hukum juga harus dimaknai

⁹Lawrence M Friedman, *Loc. Cit, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial*, Hlm 34

¹⁰ibid

sebagai norma yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri.¹¹

Berbagai sudut pandang menjelaskan bahwa ketertiban umum dan masyarakat dapat terwujud apabila kesadaran umum masyarakat mampu terbentuk, dan hal ini dengan proses sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga), dalam tahap ini peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. karna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh karna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekat dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat) menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung dan diatur secara formal.

A.3. Kewenangan Dan Koordinasi

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk

¹¹A.G. Chloros, *Common Law And Socialist Law : Three Leading Systems Of The World, Three Kinds of Legal Thought*, dalam Charles Himawan, *Filsafat Hukum*, Hlm 99

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).¹²

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁴

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.

¹² Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm. 35-36

¹³ Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 78

¹⁴ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, dalam kajian akademik ini kewenangan dimaknai sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) pengertian koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Hasibuan (2011) menyatakan bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Koordinasi mengimplikasikan bahwa elemen-elemen sebuah organisasi saling berhubungan dan mereka menunjukkan keterkaitan sedemikian rupa, sehingga semua orang melaksanakan tindakan-tindakan tepat, pada waktu tepat dalam rangka upaya mencapai tujuan-tujuan.

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Juga ditekankan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib memprioritaskan 6 (enam) urusan Pelayanan Dasar yang disebut pada Pasal 11 dan Pasal 12 undang-undang tersebut. Pada pasal 12 disebutkan urusan wajib pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial.

Sebagai urusan wajib pelayanan dasar maka keenam hal di atas mendapatkan prioritas dalam pembiayaan, sumber daya manusia dan sarana/prasarana agar dapat berjalan baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Guna mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pelayanan dasar, termasuk ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikawal dengan pembentukan peraturan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat jelas memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang di dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 yang meliputi:

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal ini pengaturan di dalam perda ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah daerah di dalam pelaksanaan ketertiban umum harus mendasarkan aturan sehingga tidak berlaku sewenang-wenang sementara masyarakat di dalam berkehidupan bermasyarakat juga berpedoman kepada norma dan aturan yang berlaku.
2. Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Asas kepentingan umum dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Dalam hal ini penyelenggaraan ketertiban umum memiliki tujuan untuk menjaga arah pembangunan daerah tidak diselewangkan dan juga tidak mengalami gangguan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini mendahulukan kepentingan umum merupakan ruh dari upaya penyelenggaraan ketertiban umum.

4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Penyelenggaraan ketertiban umum harus mendasarkan asas keadilan dengan tidak membedakan strata masyarakat atau jabatan penyelenggara negara. Satpol PP yang menjadi garda terdepan dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus mampu menjadi lembaga yang adil dengan membuka diri bagi setiap komponen masyarakat termasuk terhadap aparatur pemerintah.

C. Kajian Terhadap Pratik Penyelenggaraan

C.1. Kewenangan dan Koordinasi

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dengan berlakunya UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP dan PPNS di daerah semakin besar mengingat Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan hak untuk mengatur serta mengurus wilayahnya masing - masing.

Sebagai contoh koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengundang Satpol PP Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Jambi, Satpol PP Provinsi Jambi menyelenggarakan acara Forum Koordinasi Satpol PP sebagai media untuk saling berbagi terkait dengan kegiatan pelaksanaan Pilkada di beberapa Kabupaten. Kegiatan tersebut meliputi pengamanan proses Pilkada dari Pra Pilkada, Pelaksanaan Pilkada dan Pasca Pilkada. Selain itu juga disampaikan tentang inventarisasi masalah gangguan di masing-masing Kabupaten Kota. Berbagai macam jenis gangguan maupun potensi gangguan kemudian dituangkan dalam bentuk peta gangguan Tibum Tranmas yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber penentuan kebijakan. Diharapkan acara seperti ini agar lebih sering dilakukan untuk meningkatkan kekompakan dan solidaritas Satpol PP Se-Provinsi Jambi. Koordinasi juga dilakukan kepada aparat hukum dari instansi vertikal seperti POLRI, TNI dan Kejaksaan Tinggi. secara umum koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antar Satpol PP Se-Provinsi Jambi dengan kabupaten/ kota, koordinasi dengan melibatkan instansi vertikal penegak hukum serta koordinasi dengan melibatkan OPD baik di lingkungan Pemprov Jambi maupun kabupaten/kota telah berjalan. Kerjasama penanganan gangguan ketertiban umum juga berjalan dengan baik. Namun demikian, koordinasi yang berjalan saat ini masih

dianggap belum optimal. Dalam hal ini koordinasi dan kerjasama perlu diperkuat dengan dibuat nota kesepakatan (MOU) atau perjanjian kerjasama sehingga memiliki ikatan yang kuat antar pihak.

C.2. Penegakan Peraturan

Tujuan hukum akan tercapai apabila fungsi hukum berjalan dengan baik. Fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh penegak hukum maupun pengaruh dari luar penegak hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak kepada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.¹⁵ Hal ini berarti ketertiban umum akan dapat terwujud secara baik apabila sikap dan tindakan manusia atau masyarakat berangkat dari nilai-nilai yang kebaikan/ norma hukum yang berlaku.

Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang berangkat dari nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Sebagian masyarakat berperilaku tidak tertib yang sedikit banyak memberikan pengaruh negatif di lingkungannya. Sebagai salah satu pengukur tingkat ketertiban umum adalah dengan melihat data pelanggaran peraturan daerah. Banyaknya pelanggaran peraturan daerah menjadi indikasi masih ada perilaku tidak tertib. Berdasarkan data operasi yustisi dan non yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP, tercatat tingkat pelanggaran perda yang masih cukup banyak. Jumlah pelanggaran terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali. Hlm 2

Adiktif (P4GN) dan Perda Non Yustisi terkait ijin gangguan, penanggulangan HIV/AIDS, irigasi, perlindungan konsumen, penataan PKL, pengolahan limbah Ijin G masih relatif tinggi, sementara pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang Prostitusi Ditempat Umum, Perda Anak Jalanan, Gelandangan, Psikotik, Dan Pengemis serta perda yang terkait Kelebihan Muatan Barang/Kir menunjukkan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Melihat data-data pelanggaran perda yang masih relatif tinggi bahkan ada yang cenderung meningkat, tentu tidak bisa dimaknai secara langsung ada perilaku tidak tertib yang meningkat di kalangan masyarakat. Banyaknya pelanggaran ini bisa dikarenakan tingkat intensitas patroli dan penegakan perda yang lebih tinggi sehingga ditemukan pelanggaran dalam jumlah banyak.

D. Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana diurai dalam bagian kajian empirik membutuhkan upaya peningkatan dalam sisi positif melalui serangkaian *koreksi*, perbaikan, peningkatan kapasitas SDM dan sarana-sarana serta menguatkan sistem hukum yang berjalan. Upaya peningkatan ini dapat mengacu konsep ketertiban umum dan teori tentang kesadaran masyarakat serta budaya hukum.

Sebagaimana telah diurai sebelumnya ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal peraturan perundangan yang dibuat.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor di atas dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian terbesar adalah terkait dengan sumber daya manusia yang meliputi faktor penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan. Hal ini berarti upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi persoalan sumber daya manusia dibanding faktor lainnya. Sementara bagian yang kedua terkait dengan pengaturan norma hukum dalam wujud peraturan daerah maupun peraturan walikota dan bagian yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana penegakan hukum.

Sumber daya manusia menjadi peranan yang paling mendasar dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam berbagai konsep hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam upaya menegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum baik pada sisi aparat maupun masyarakat, sebaik apapun norma hukum yang diatur dan sarana prasarana penegakannya disediakan, tidak akan mampu menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara utuh dan berkesinambungan. Oleh sebab itu upaya membangun kesadaran dan budaya hukum merupakan agenda yang paling utama dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum akan dapat berjalan salah satunya apabila didukung oleh budaya hukum.

Peraturan daerah tentang ketertiban umum yang berlaku di banyak daerah lebih sering berisi kompilasi norma pidana dari berbagai

perda yang berlaku, hal ini tentu akan memudahkan bagi aparaturnya Satpol PP dan juga PPNS dalam melakukan upaya penegakan hukum karena secara keseluruhan pengaturannya sanksi pidana tercakup dalam perda. Namun demikian dalam perjalanannya, pelanggaran perda masih terus berlangsung. Saat personil Satpol PP tidak melakukan patroli atau mengurangi intensitas kegiatan, pelanggaran kembali dilakukan. Dalam penegakan ketertiban umum di level Provinsi terlihat adanya kebutuhan dari sisi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, hal ini terkait dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam UU pemerintahan daerah. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan daerah yang mengarah kepada penguatan sistem koordinasi ketertiban umum antara pemerintah Provinsi dengan kabupaten kota serta dengan instansi vertikal penegak hukum serta upaya pembangunan kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang berlaku sebagai kebijakan dan sistem yang berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum.

Upaya menguatkan komunikasi dan koordinasi dalam hal ini terbagi dalam 3 bagian:

- a. Koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal penegak hukum di lingkungan Provinsi Jambi
- c. Koordinasi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah propinsi lain dan pemerintah kabupaten/kota di propinsi lain.

Sebagai bentuk penguatan komunikasi dan koordinasi ketertiban umum dalam hal ini bisa dilakukan dengan secara berkala dilakukan pertemuan antara instansi guna melakukan identifikasi permasalahan,

kerjasama pembinaan personil, kerjasama penegakan perda dan juga koordinasi untuk melakukan evaluasi. Selain itu upaya penguatan komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama atau naskah MOU antar instansi.

Sebagai upaya membangun kesadaran dan kebudayaan hukum harus diawali dengan perencanaan yang baik. Proses identifikasi terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban perlu dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung. Proses perencanaan dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah. Hasil dari identifikasi ini akan dapat ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan dan program baik jangka pendek maupun panjang.

Secara jangka panjang, program membangun kesadaran dan budaya hukum dapat dilakukan melalui proses edukasi di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Usia anak-anak oleh banyak ahli pendidikan disebut sebagai usia emas untuk menanamkan nilai. Kurikulum pendidikan dan aktivitas di lembaga pendidikan dapat didesain untuk membangun kesadaran hukum. Program Kantin Kejujuran sebagai contoh untuk mendorong siswa bersikap jujur, mendukung upaya membangun sikap dan nilai ketertiban umum. Program seperti ini dapat diperbanyak dengan berbagai variasi dan kreativitas di lingkungan pendidikan. Pemerintah Propinsi sebagaimana di atur di dalam UU Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan di level SMU/SMK, dalam hal ini kurikulum yang mendukung upaya menumbuhkan nilai-nilai ketertiban umum dapat diterapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Sebagaimana

disampaikan oleh *George Herbert Mead*, keluarga dan lembaga pendidikan merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh dalam proses edukasi. Maka dalam hal ini sangat penting upaya membangun kesadaran hukum sejak dini dan hal ini perlu diatur dalam sebuah sistem/ kebijakan pemerintah daerah.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran dengan membangun komunitas yang peduli terhadap ketertiban umum. Lingkungan yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk bagi individu di dalamnya. Maka upaya membangun lingkungan yang memiliki peduli terhadap ketertiban umum perlu digalakkan. Upaya Di samping upaya pembinaan dalam upaya membangun kesadaran dan budaya hukum, upaya pengendalian ketertiban umum perlu diperkuat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan baik melalui patroli Satpol PP secara rutin di wilayah dan tempat yang ditentukan dengan melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Patroli dalam tidak hanya difungsikan untuk pengawasan penegakan peraturan daerah tetapi juga merupakan upaya melakukan sosialisasi secara langsung berbagai aturan peraturan daerah kepada masyarakat. Pengawasan juga dapat diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi. Sebagaimana telah disebutkan di sub bab sebelumnya, berbagai kota besar telah membangun sistem pengawasan/ keamanan berbasis teknologi informasi dengan memasang CCTV (Closed-circuit television). Di negara maju, salah indikator keamanan diukur dengan jumlah CCTV yang terpasang. Kebijakan pengawasan/ keamanan dengan penggunaan teknologi informasi perlu diatur di dalam peraturan daerah sehingga penggunaannya dapat melindungi masyarakat dan sekaligus diatur untuk tidak digunakan mengganggu privasi masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.¹⁶

Tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda.¹⁷ Di dalam kajian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat ini selain memuat kebijakan dalam komunikasi dan koordinasi ketertiban umum dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal juga mengarah kepada pembangunan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang secara khusus terkait urusan wajib pelayanan dasar untuk menghadirkan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sebagai pemerintah di level provinsi, pemerintah Provinsi Jambi perlu secara intensif melakukan koordinasi ketertiban umum dalam kerangka pembinaan dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Selain itu pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong

¹⁶Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2004, Hlm 158

¹⁷Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala. Daerah Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm 133

terbangunnya kesadaran dan budaya hukum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu orientasi utama dari perda ini adalah koorsinasi ketertiban umum, membangun kesadaran dan budaya hukum melalui proses perencanaan, pembinaan dan pengendalian serta partisipasi masyarakat. Implikasi yang diharapkan dengan pengaturan ini adalah semakin menguatnya koordinasi ketertiban umum antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal, meningkatnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat akan pentingnya perilaku tertib yang dengannya akan menumbuhkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum kolektif yang berjalan di tengah masyarakat akan membentuk budaya hukum serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum.

Dengan lebih menekankan pengaturan pada aspek koordinasi, aspek pembinaan dan pencegahan serta aspek partisipasi masyarakat, hal ini akan berimplikasi kepada meningkatnya program dan kegiatan koordinasi, program ketertiban umum yang edukatif dan preventif, serta program pelibatan masyarakat yang akan berimplikasi dengan perlunya dukungan anggaran daerah yang lebih besar.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Upaya negara untuk menciptakan ketentraman umum melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah

Daerah Provinsi sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum di wilayahnya.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengganti Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan

aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggaraan pemerintah daerah ditekankan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, Pasal 5 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sementara dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Adapun tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Urusan pemerintah sendiri dikualifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9). Urusan pemerintahan absolut (Pasal 10) merupakan urusan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pusat, yang terdiri atas:

- a. politik luar negeri;

- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari ketiga kualifikasi urusan pemerintahan di atas, hanya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 merinci urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar; dan
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan kumuh;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dari Pasal 12 ayat (1) tersebut terlihat bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Artinya, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan ini.

Persoalan berikutnya menyangkut pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada prinsipnya, pembagian tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa penanggung jawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan;
- b. prinsip efisiensi, yaitu bahwa penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. prinsip eksternalitas, yaitu bahwa penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; dan
- d. prinsip kepentingan strategis nasional, yaitu bahwa penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara,

implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3), kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten/Kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Dalam Kabupaten/Kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupate/kota.

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Standarisasi	Penanganan	Penanganan gangguan

tenaga satuan polisi pamong praja	gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda	Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota
	Pembinaan PPNS Provinsi	Pembinaan PPNS kabupaten/kota

Selain pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga diatur mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi. Pasal 14 menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Penyelenggaraan keempat urusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi kecuali:

- a. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; dan
- c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam

Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah kabupaten/kota harus didasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Sedangkan menyangkut materi muatan Peraturan Perundang-undangan, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah, dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ketentuan pidana (Pasal 15) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat saja memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain penjara maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), asalkan sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu aspek ketertiban umum yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang baik dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam konteks penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Adapun wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

Aspek pelaksanaan penataan ruang yang berkaitan erat dengan ketertiban umum adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi (Pasal 35). Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi (Pasal 39).

E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketertiban umum merupakan salah satu syarat terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram. Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban menciptakan ketertiban umum dalam rangka menegakkan kehidupan aman dan tenteram yang menjadi hak asasi setiap orang. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah melalui Peraturan Daerah Provinsi yang muatan materinya mengatur mengenai ketertiban umum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka artifilosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹⁸ Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.

Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan,

¹⁸ H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 1998, hlm. 43

tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.¹⁹ Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan

¹⁹ Bagir Manan. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Hotel Panghegar Bandung, 5 Oktober, 1996.

melaksanakan hukum seoptimal mungkin terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai. Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya.

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, adakesesuain antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut. Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap

hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Landasan konstitusional tentang ketahanan keluarga diatur dalam UUD NRI yaitu pada Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa, Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28J Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan pengaturan di atas, bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan

kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua

dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika peraturan perundang-undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata. Artinya daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah. Sehubungan dengan hal ini, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk rancangan peraturan daerah) yaitu :

- a. Teori Kekuasaan (*Macht theorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
- b. Teori Pengakuan (*Annerkennungs theorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²⁰

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

tentunya sangat ideal jika di dasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat Peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran

hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

C. LANDASAN YURIDIS

Untuk memastikan terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan UUD RI 1945 di atas, dibentuk beberapa perundang-undangan terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. JANGKAUAN RANCANGAN

Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi ini mengatur hal-hal yang menjangkau kewilayahan Provinsi Jambi. Pihak utamanya diatur adalah Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara ketertiban umum oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta *stakeholder* lain yang terkait.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab untuk mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, dan mampu bersikap toleran; menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum; memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum.

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang meliputi :

a. Penanganan Gangguan Ketertiban yang terdiri dari :

- i. tertib jalan;

- ii. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- iii. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- iv. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- v. tertib lingkungan dan persampahan;
- vi. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- vii. tertib bangunan;
- viii. tertib sosial;
- ix. tertib kesehatan;
- x. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- xi. tertib pelajar/mahasiswa;
- xii. tertib kerukunan umat beragama; dan
- xiii. tertib peran serta masyarakat.

Secara teknis operasional penyelenggaraan ketertertiban umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan pihak lain seperti :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;
- b. Instansi vertikal;
- c. Dinas terkait;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Pemerintah Kelurahan;
- f. Pemerintah Desa;
- g. Ketua Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga.

3. Kerjasama

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan kerjasama daerah dengan pihak lain, yaitu kerjasama dengan antar daerah dan pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga hanya meliputi kegiatan pencegahan dan dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau

Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Organisasi Masyarakat.

4. Koordinasi

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan dan meminta bantuan kepada instansi vertikal yang berwenang yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

5. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan ketertiban umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penyidikan

penyidikan umum dan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana memuat sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam penegakan Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan, serta menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan

8. Penutup

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, disesuaikan dengan amanat penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagi pemerintah daerah, Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan, pengawasan dan penegakan peraturan perundangan di Provinsi Jambi. Kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan daerah kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah. Kegiatan pengawasan dilakukan agar penegakan aturan/kebijakan dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Kegiatan penegakan/ penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap berbagai gangguan ketertiban. Tindakan penegakan/ penertiban dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan penertiban terhadap perilaku tidak tertib atau perilaku lainnya yang mengganggu atau berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain itu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan:

- a. Kerja sama; dan/atau
- b. Koordinasi,

dengan pihak-pihak lain yaitu TNI dan Polri. Penyelenggaraan ketertiban umum yang merupakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan kerja sama daerah dengan pihak lain yaitu dengan

daerah lain (Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi yang berbatasan langsung) dan pihak ketiga (Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Organisasi Masyarakat).

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan dan/atau meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Bagi masyarakat Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib. Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum meliputi:

- a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah atau gangguan ketertiban kepada petugas yang berwenang; dan
- b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya.

Dalam hal pembiayaan, biaya penyelenggaraan ketertiban umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Kerjasama, Fasilitasi dan Koordinasi;
- c. Pembiayaan; dan

d. Penyidikan

D. SISTEMATIKA PERATURAN DAERAH

Sistematika dari muatan materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jambi terdiri :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB IV	KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB V	KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB VI	PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
BAB VII	KOORDINASI, KERJASAMA, DAN FASILITASI
BAB VIII	PELAPORAN
BAB IX	SISTEM INFORMASI
BAB X	TUNJANGAN RESIKO DAN INSENTIF
BAB XI	PENDANAAN
BAB XII	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jambi, disesuaikan dengan amanat penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan menengah, mewujudkan keadaan yang dinamis, tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat serta untuk melindungi dan mendukung supremasi hukum yang maksimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum. Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini meliputi kewenangan, tanggungjawab, pembinaan dan pengawasan, penertiban, kerjasama dan koordinasi, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan penyidikan.

Susunan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jambi ini diperlukan sebagai legitimasi tindakan pemerintah didalam menegakkan peraturan-peraturan daerah.

B. SARAN

Perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi.

Jambi, Mei 2019

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Chloros, *Common Law And Socialist Law : Three Leading Systems Of The World, Three Kinds of Legal Thought*, dalam Charles Himawan, *Filsafat Hukum*, Hal 99
- Abdrahman Misno Bams, *Teori Sistem Hukum Friedman*, website <http://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, diakses tanggal 25 Oktober 2016
- Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I* hal 78
- Ermaya Suradinata, 2002, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*, Bandung: Ramadhan, hal. 108
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hal. 80-81
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/sanksi> diakses tanggal 4 November 2016
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Penerbit, Bandung: Nusa Media, Ujungberung, hal 33
- Lawrence M Friedman, *Loc. Cit, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial*, Hal 34
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Binacipta, hal. 13.
- Margareth M.Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal 257
- Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali. Hal 2
- Soerjono Soekanto. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 5

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

LAMPIRAN



GUBERNUR JAMBI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR . . . TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112));
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kantor adalah Kantor Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.
6. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
7. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun

sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.

8. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan pemerintah provinsi.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
14. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penegakkan Peraturan Daerah.

15. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
16. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
17. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
18. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
19. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidaksesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
23. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.

24. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
25. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
26. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
27. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
28. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
29. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
30. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

31. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
32. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah provinsi.
33. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
34. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
35. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
36. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
37. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
39. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
40. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.

41. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
42. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
43. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah provinsi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berwenang melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada lintas daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas:
 - a. lokasinya lintas kabupaten/kota;
 - b. pengguna lintas kabupaten/kota;
 - c. manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota; dan
 - d. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi.
- (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

**KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan perkara;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam: a. rencana strategis; dan b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. seminar/workshop; dan/atau
 - d. pengamanan patrol.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. rakor Satpol PP se-Provinsi Jambi; dan
 - b. apel bersama Satpol PP se-Provinsi Jambi dan melibatkan instansi terkait.

BAB V

KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian kesatu
Ketertiban Umum

Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan provinsi, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan provinsi.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan provinsi.

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan

- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 16

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:

- a. memberhentikan,kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. berhenti di tempat tertentu yang telah ditentukan,dan
- c. menurunkan dan/atau menaikan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.

Pasal 17

Setiap orang, aparaturn dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

Setiap orang yang tidak mendapat kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 19

(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

- a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;

- b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
 - c. beriring-iringan/kompoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
 - (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dari kendaraan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan diatas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 22

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruangan, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan Peraturan Daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 23

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali penataan pembangunan.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolom dan Lepas Pantai

Pasal 24

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau; dan
- b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam- kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecil kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset provinsi, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, danau, kolam dan perairan lepas pantai.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak hutan mangrove.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.

- (8) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (9) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan, meminimalkan jumlah sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang, aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- b. mengimpor sampah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/ trotoar, helte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum,

kecuali tempat- tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan/ menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 40

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian- bagian lainnya yang berupa:
 - a. daging gelap atau selundupan;dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah provinsi harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 42

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 44

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:

- a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 45

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 46

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah provinsi tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah provinsi;
 - b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat- tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dari saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah provinsi dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
 - (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membangun menara/tower, kurir pejabat yang memodifikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 48

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7

Tertib Sosial

Pasal 49

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum, dan ditempat fasilitas umum lainnya.

- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan social dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - h. hotel.

Pasal 50

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempat-tempat terlarang.

Pasal 51

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;

- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada aparaturnya pemerintah setempat.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penjajah seks komersial;
 - c. memakai jasa penjajah seks komersial; dan
 - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 54

Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Tertib Kesehatan

Pasal 55

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- c. Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan

- h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
- b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 59

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10

Tertib Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 62

- (1) Setiap pelajar dan mahasiswa dilarang:
 - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/ kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
 - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar dan mahasiswa.
- (2) Setiap pelajar dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
 - a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;

- c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial;dan
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berkewajiban.

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 63

Setiap umat beragama dilarang:

- a. saling menghina;
- b. menghalang halangi kegiatan keagamaan;
- c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
- d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
- e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;dan
- g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum;dan h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.
- h. Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- i. Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu

usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 64

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor pemerintahan.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, symbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu

penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah provinsi wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ketentraman Masyarakat

Pasal 70

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan
- b. keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 71

Untuk menciptakan ketentraman Gubernur berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta asset-aset pemerintah provinsi; dan
- c. Pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada satuan Linmas di lingkungan pemerintah provinsi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. kesiapan penanganan bencana; dan
- d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 73

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 74

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pemerintah provinsi melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 76

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

BAB VII

KOORDINASI, KERJASAMA, DAN FASILITASI

Pasal 77

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Gubernur melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Lain, instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, satuan polisi pamong praja atas persetujuan gubernur dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya
- (4) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraa penegakan penyelenggaraan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu jika diperlukan.

P
a
s

a

1

7

9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 80

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB X
TUNJANGAN RESIKO DAN INSENTIF

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah memberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum kepada polisi pamong praja.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diberikan insentif.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 83

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD provinsi Jambi.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah dari APBD Provinsi.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana

- ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan pengelidahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:
 - a. teguran, peringatan;
 - b. pembatalan izin;
 - c. penyegelan tempat;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan sebagian atau seluruh izin;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pemulihan fungsi ruang;
 - h. denda administratif;
 - i. pembongkaran dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 49, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 30, Pasal 38, Pasal 46 ayat (1) huruf d, Pasal 50 huruf a, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, dan Pasal 61 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 41, Pasal 46 ayat (1) huruf a, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 59 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (Sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus limapuluh) hari atau denda paling sedikit

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (4) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 32, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 67 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah provinsi.

Pasal 87

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat, aparatur dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah provinsi.

- (2) Pelaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pemerintah provinsi harus memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal....bulan

.....

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal.....bulan.....

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAMBI,

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR